

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 3 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BANJARAN DAN KECAMATAN CINGAMBUL  
DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan dalam Wilayah Kabupaten Majalengka, dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Majalengka ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN BANJARAN DAN KECAMATAN  
CINGAMBUL DI KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Banjaran di Kabupaten Majalengka, yang meliputi :

a. Desa ..... 2

- a. Desa Banjaran.
  - b. Desa Girimulya.
  - c. Desa Sangiang.
  - d. Desa Panyindangan.
  - e. Desa Cimeong.
  - f. Desa Kagok.
  - g. Desa Kareo.
  - h. Desa Genteng.
  - i. Desa Sunia.
  - j. Desa Sindangpala.
  - k. Desa Hegarmanah.
  - l. Desa Darmalarang.
  - m. Desa Sunia Baru.
- (2) Kecamatan Banjaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Daerah ini, semula merupakan bagian dari Kecamatan Talaga.
  - (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Banjaran, maka Kecamatan Talaga dikurangi dengan Kecamatan Banjaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini.
  - (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Banjaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan daerah ini berada di Desa Banjaran.
  - (5) Perubahan Pusat Pemerintahan Kecamatan Banjaran sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas dimungkinkan sesuai dengan pengembangan dan perubahan RUTR Kecamatan.

#### Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Cingambul di Kabupaten Majalengka, yang meliputi :
  - a. Desa Cingambul.
  - b. Desa Cikondang.
  - c. Desa Cimanggugirang.
  - d. Desa Wangkelang.
  - e. Desa Nagarakembang.
  - f. Desa Maniis.
  - g. Desa Rawa.
  - h. Desa Sedareja.
  - i. Desa Cidadap.
  - j. Desa Ciranjeng.
  - k. Desa Cintaasih.
  - l. Desa Kondangmekar.
  - m. Desa Muktisari.
- (2) Kecamatan Cingambul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Daerah ini, semula merupakan bagian dari Kecamatan Cikijing.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cingambul, maka Kecamatan Cikijing dikurangi dengan Kecamatan Cingambul sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini.

- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Banjaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan daerah ini berada di Desa Cingambul.
- (5) Perubahan Pusat Pemerintahan Kecamatan Cingambul sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas dimungkinkan sesuai dengan pengembangan dan perubahan RUTR Kecamatan.

**Pasal 3**

Batas Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam Peta yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas Desa dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan batas Kecamatan, di tetapkan oleh Bupati Majalengka.

**Pasal 5**

Segala ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pembentukan dan Perubahan Batas Kabupaten Majalengka yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

**Pasal 7**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Disahkan di : Majalengka  
Pada tanggal : 24 Maret 2000



BUPATI MAJALENGKA

*Tutty Hayati Anwar*

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Majalengka Tanggal ..... Nomor .....  
Seri .....

**Sekretaris Daerah  
Kabupaten Majalengka,**

**Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM.**

---

**Pembina Utama Muda  
NIP. 010 054 107**




LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 3 Tahun 2000  
Tanggal : 24 Maret 2000  
Tentang : ~~PERUBAHAN~~ ~~KECAMATAN~~ ~~DALAM~~  
WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA.

PETA KECAMATAN CINGAMBUL

SKALA : 50.000



BUPATI MAJALENGKA

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA,

Drs. H. SOPYAN SAFARI HAMIM,  
Pembina Utama Muda  
HIP. 010 054 107